ANGGARAN RUMAH TANGGA
ASOSIASI REAL ESTATE BROKER INDONESIA 2024

BAB I
KODE ETIK DAN KAIDAH TATA LAKU PROFESI

Pasal 1
Kode Etik dan Kaidah Tata Laku Profesi

1) Kode Etik AREBI dan Kaidah Tata Laku Profesi Broker Properti dapat ditetapkan dalam RAKERNAS dan disahkan oleh MUNAS serta wajib ditaati oleh anggota AREBI.

2) Penilaian terhadap pelanggaran Kode Etik AREBI & Kaidah Tata Laku Profesi Broker Properti dilaksanakan oleh Komite Etik yang dibentuk Dewan Pengurus AREBI.

3) Ketentuan bentuk dan jenis sanksi maupun rehabilitasi terhadap pelanggaran Kode Etik AREBI dan Kaidah Tata Laku Profesi ditetapkan oleh Pimpinan Dewan Pengurus Pusat berdasarkan pertimbangan dan rekomendasi dari Komite Etik DPP AREBI.

4) Pelaksanaan sanksi maupun rehabilitasi anggota dilakukan oleh Pengurus Pusat.

5) Pelaksanaan sosialisasi Kode Etik AREBI dan Kaidah Tata Laku Profesi dilaksanakan oleh Dewan Pengurus disemua tingkat kepengurusan AREBI.

BAB II
KEANGGOTAAN

Pasal 2
Dasar Keanggotaan

1) Persyaratan untuk menjadi anggota AREBI adalah :
 a) Perusahaan yang berbadan usaha maupun badan hukum, baik perorangan, swasta, koperasi, maupun yang didirikan pemerintah, yang akan dan atau sedang bergerak di bidang usaha jasa perantara perdagangan properti , dan atau jasa real estate lainnya yang erat kaitannya dengan broker properti, serta yang berdomisili di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
 b) Mengajukan permohonan tertulis kepada DPP melalui DPD yang mewilayahi domisili pemohon, dan dalam hal DPD belum terbentuk, dapat mengajukan permohonan langsung kepada DPP.
 c) Rekomendasi secara tertulis oleh sekurang-kurangnya seorang anggota Dewan Pengurus AREBI dan seorang anggota AREBI.
 d) Menyetujui dan bersedia mematuhi Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga, Keputusan MUNAS, Kode Etik AREBI dan peraturan lainnya yang berlaku di AREBI.
 e) Melunasi kewajiban membayar uang pangkal dan uang iuran, sekurang-kurangnya untuk satu tahun pertama.

2) Perusahaan yang menjadi anggota AREBI diwakili oleh salah seorang unsur pimpinan di perusahaan tersebut, dengan mencatumkan namanya pada permohonan keanggotaan atau pemberitahuan tertulis lainnya.

Pasal 3
Persyaratan Keanggotaan Luar Biasa

Persyaratan untuk menjadi Anggota Luar Biasa AREBI adalah :

1) Perusahaan yang telah berjasa terhadap pembinaan dan pengembangan usaha jasa perantaraan perdagangan properti, atau yang secara sukarela dan teratur memberikan bantuan kepada AREBI, atau yang dinilai Dewan Pengurus Pusat AREBI mempunyai kepedulian dan karena itu bermanfaat terhadap pengembangan usaha jasa perantaraan perdagangan properti maupun pengembangan AREBI.

2) Mendapat surat pengangkatan keanggotaan dari DPP.

Pasal 4
Tata Cara Penerimaan Anggota

Tata cara penerimaan anggota adalah sebagai berikut :

1) Permohonan menjadi anggota AREBI diajukan secara tertulis menurut model surat permohonan yang ditetapkan oleh DPP, seraya melampirkan :
 a) Fotocopy akta pendirian perusahaan.
 b) Data kegiatan usaha jasa perantaraan perdagangan properti yang dikerjakan.
 c) Rekomendasi tertulis dari salah seorang Dewan Pengurus AREBI dan dari salah seorang anggota AREBI.
 d) Pernyataan tertulis menyetujui dan bersedia mematuhi Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga, Kode Etik dan Kaidah Tatalaku, serta ketentuan-ketentuan atau peraturan-peraturan organisasi yang berlaku di AREBI.

2) Dalam jangka waktu selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari kerja setelah permohonan keanggotaan diterima secara lengkap, Dewan Pengurus Pusat mengambil keputusan menerima dan/atau menolak permohonan tersebut berdasarkan keputusan rapat Dewan Pimpinan Pengurus Pusat.

3) Dalam hal permohonan dikabulkan, Dewan Pengurus Pusat memberitahukan hal itu kepada pemohon, melalui DPD seraya mempersilahkan untuk membayar lunas uang pangkal, uang iuran organisasi.

4) Berdasarkan keputusan menerima permohonan tersebut, dan setelah ternyata yang bersangkutan telah membayar lunas uang pangkal dan uang iuran sesuai dengan ketentuan yang berlaku, DPP menerbitkan surat keputusan dan sertifikat keanggotaan menurut model/contoh yang ditetapkan oleh DPP, dengan ketentuan sertifikat keanggotaan tersebut hanya berlaku untuk satu tahun, dan dapat diperbaharui kembali untuk satu tahun berikutnya setelah yang bersangkutan membayar lunas uang iuran.

5) Dalam hal permohonan keanggotaan ditolak, Dewan Pengurus Pusat melalui DPD memberitahukan hal tersebut kepada pemohon, disertai alasan penolakan, baik dari segi teknis administratif, manajemen maupun profesionalisme.

Pasal 5
Hak, Kewajiban dan Tanggungjawab Anggota

1) Setiap Anggota Biasa berhak :
 a) Menghadiri musyawarah, rapat-rapat dan pertemuan - pertemuan organisasi tingkat daerah, nasional, regional maupun international, menurut tata cara yang ditentukan organisasi.
 b) Berbicara dan memberikan suara dalam musyawarah dan rapat-rapat organisasi.
 c) Memilih dan dipilih sebagai pengurus organisasi.
 d) Mengajukan usul dan atau saran dalam forum musyawarah, rapat atau pertemuan, kepada pengurus organisasi.
 e) Mendapat perlindungan dan bantuan dari organisasi di dalam melaksanakan kegiatan-kegiatan di bidang usaha jasa perantaraan perdagangan properti.
 f) Mendapat bantuan dari organisasi dalam menyelesaikan kesulitan yang dihadapi di bidang usaha jasa perantaraan perdagangan properti.

2) Setiap anggota luar biasa berhak berbicara dan mengeluarkan pendapat dalam musyawarah, rapat dan pertemuan organisasi, serta mengajukan saran atau nasihat kepada pengurus, baik diminta maupun tidak diminta, secara tertulis maupun lisan.

3) Setiap Anggota berkewajiban :
 a) Mematuhi, mentaati dan melaksanakan ketentuan organisasi yang diatur dalam Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga, Keputusan MUNAS dan MUSDA, Kode Etik AREBI dan peraturan-peraturan organisasi yang berlaku di AREBI.
 b) Menjunjung tinggi nama baik dan kehormatan organisasi.
 c) Berperan aktif dalam setiap kegiatan organisasi, baik musyawarah dan rapat-rapat organisasi, maupun kegiatan lainnya yang bersifat membina dan mengembangkan komunikasi timbal balik dan kerjasama dengan sesama anggota.
 d) Membayar uang pangkal dan iuran anggota tahunan yang diwajibkan menurut ketentuan organisasi.

4) Setiap anggota bertanggung jawab dalam mewujudkan tujuan organisasi dengan :
 a) Mengabdikan keahliannya demi membela kepentingan masyarakat serta menciptakan lingkungan binaan yang berkelanjutan.

b) Melayani masyarakat pengguna jasa broker properti /pemberi tugas dengan sikap dan perilaku profesional, untuk dapat membangkitkan dan menumbuh kembangkan kepercayaan serta penghargaan terhadap bidang usaha jasa perantaraan perdagangan properti.

Pasal 6
Berakhirnya Keanggotaan

1) Keanggotaan organisasi berhenti karena :
 a) Mengundurkan diri dari keanggotaan, yang diajukan secara tertulis, dan berlaku setelah mendapat persetujuan tertulis dari DPP.

 b) Tidak dapat lagi memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, baik karena perusahaan atau badan usahanya bubar, maupun karena menghentikan usaha di bidang jasa perantaraan perdagangan properti.
 c) Diberhentikan dari keanggotaan organisasi, baik karena tidak dapat lagi memenuhi kewajiban- kewajibannya sebagai anggota, maupun karena dikenakan tindakan disiplin organisasi.
 d) Bergabung dengan asosiasi atau organisasi lain yang memiliki kegiatan sejenis dengan AREBI.

2) Kelalaian membayar uang iuran tahunan dapat dianggap dan digolongkan tidak melaksanakan kewajiban sebagai anggota.

3) Pemberhentian keanggotaaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan surat keputusan DPP.

BAB III
SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 7
Pembentukan Organisasi

1) Tingkat Nasional hanya dapat dibentuk satu organisasi tingkat pusat, meliputi seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, baik yang sudah maupun belum tercakup dalam wilayah organisasi tingkat daerah.

2) Tingkat Daerah hanya dapat dibentuk satu organisasi tingkat daerah, meliputi wilayah provinsi, yang pembentukannya ditetapkan oleh Dewan Pengurus Pusat, dengan ketentuan harus mempunyai sekurang-kurannya 5 (lima) anggota yang aktif melaksanakan kewajibannya.

3) Tingkat Cabang hanya dapat dibentuk satu organisasi tingkat cabang meliputi wilayah kabupaten / kota madya, yang pembentukannya ditetapkan oleh DPD, dengan ketentuan harus mempunyai sekurang-kurangnya 5 (lima) anggota yang aktif melaksanakan kewajibannya.

Pasal 8
Kepengurusan

1) Susunan Dewan Pengurus Pusat terdiri dari unsur :
 a) Pimpinan yaitu : Ketua Umum.
 b) Pembantu Pimpinan yaitu :
 (1) Beberapa orang Ketua/Wakil Ketua Umum.
 (2) Seorang Sekretaris Jenderal.
 (3) Seorang atau lebih Wakil Sekretaris Jenderal.
 (4) Seorang Bendahara Umum.
 (5) Seorang atau lebih Wakil Bendahara Umum bila dianggap perlu.
 c) Beberapa Ketua Bidang.
 d) Anggota Pengurus yaitu Bidang-Bidang dan Anggota Bidang.

2) Susunan Dewan Pengurus Daerah terdiri dari unsur:
 a) Pimpinan yaitu : Ketua
 b) Pembantu Pimpinan yaitu :
 (1) Seorang Wakil Ketua
 (2) Seorang Sekretaris
 (3) Seorang Wakil Sekretaris bila dianggap perlu
 (4) Seorang Bendahara
 (5) Seorang Wakil Bendahara bila dianggap perlu
 c) Beberapa orang Ketua Bidang
 d) Anggota Pengurus yaitu : Bidang-Bidang dan Anggota Bidang

3) Susunan Dewan Pengurus Cabang terdiri dari:
 a) Pimpinan yaitu : Ketua
 b) Pembantu Pimpinan yaitu:
 (1) Seorang Sekretaris
 (2) Seorang Bendahara

(3) Beberapa orang Ketua Seksi

c) Anggota Pengurus yaitu Seksi-Seksi.

Pasal 9

Pemegang dan Penyelenggara Kepengurusan

Pemegang dan penyelenggara kepengurusan organisasi tingkat nasional adalah DPP, kepengurusan organisasi tingkat daerah diselenggarakan oleh DPD, dan kepengurusan organisasi tingkat cabang diselenggarakan oleh DPC.

Pasal 10

Kewajiban, Wewenang dan Pelantikan

1) Kewajiban

Kewajiban Pengurus Pusat, Daerah dan Cabang sesuai tingkat kerjanya adalah:

a) Memberi bimbingan dan pembinaan terhadap pengurus setingkat dibawahnya dalam rangka meningkatkan peran organisasi.
b) Memelihara dan meningkatkan hubungan baik khususnya dengan sesama anggota AREBI, dengan organisasi lain atau dengan instansi pemerintah maupun swasta yang erat hubungannya dengan profesi broker properti.
c) Menyampaikan laporan keadaan dan perkembangan organisasi kepada RAKERNAS / RAKERDA / RAKERCAB.
d) Menyampaikan laporan kepada Pengurus setingkat di atasnya.
e) Menyampaikan laporan umum pertanggungjawaban kepada Musyawarah Nasional/ Musyawarah Daerah/ Musyawarah Cabang pada akhir masa jabatan.

2) Wewenang Ketua Umum DPP :

a) Menentukan kebijakan organisasi sebagai pelaksanaan Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga, Keputusan Musyawarah Nasional dan/atau Rapat Kerja Nasional serta peraturan-peraturan organisasi lainnya di AREBI.
b) Menetapkan kebijakan pelaksanaan program umum organisasi dan menetapkan program kerja tahunan.
c) Membentuk badan, lembaga, panitia kerja dan/atau alat kelengkapan lainnya yang dianggap perlu.
d) Mengadakan kesepakatan kemitraan dengan asosiasi/organisasi kemasyarakatan lainnya, lembaga atau badan, baik nasional maupun internasional.

e) Melaksanakan tugas dan kewenangan lainnya yang ditentukan dalam Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga, Keputusan Musyawarah Nasional dan peraturan-peraturan organisasi yang berlaku di AREBI.
f) Mengangkat dan memberhentikan personalia Pengurus Pusat seperti dimaksud dalam Anggaran Dasar BAB VI Pasal 16 ayat 3 butir a.2.
g) Mengesahkan dan mengukuhkan terbentuknya organisasi tingkat daerah.
h) Mengesahkan dan melantik Pengurus Daerah yang terpilih dan yang diangkat sesuai dengan hasil Musyawarah Daerah.
i) Memberhentikan dan mengangkat Pengurus Daerah seperti dimaksud dalam Anggaran Dasar BAB VI Pasal 16 ayat 3 butir b 1 dan 2.
j) Membekukan sementara organisasi tingkat daerah jika banyaknya anggota kurang dari jumlah yang ditentukan organisasi.
k) Membekukan DPD yang melanggar Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga serta mengangkat Caretaker sebagai Pelaksana DPD.
l) Bertindak untuk dan atas nama organisasi baik kedalam maupun keluar.

3) Wewenang Ketua DPD :
a) Menentukan kebijakan organisasi di daerahnya sebagai pelaksanaan Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga, Keputusan Musyawarah Nasional dan atau Rapat Kerja Nasional, Keputusan DPP, Keputusan Musyawarah Daerah dan/atau Rapat Kerja Daerah serta peraturan-peraturan organisasi yang berlaku di AREBI yang dianggap perlu dan tidak bertentangan dengan peraturan-peraturan organisasi yang ada di atasnya.
b) Menetapkan program kerja tahunan daerah mengacu kepada program umum / rencana kerja dan program kerja Pusat.
c) Membentuk badan, panitia kerja dan/atau alat kelengkapan organisasi lainnya yang dianggap perlu di tingkat daerah.
d) Mengadakan kesepakatan kemitraan dengan asosiasi/organisasi kemasyarakatan, lembaga atau badan, di tingkat provinsi.
e) Melaksanakan tugas dan kewenangan lainnya yang ditentukan dalam Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga, Keputusan Musyawarah Nasional dan atau Musyawarah Daerah, Keputusan DPP dan peraturan lainnya.
f) Mengukuhkan dan mengesahkan terbentuknya organisasi tingkat cabang.
g) Mengesahkan dan melantik Pengurus Cabang yang terpilih dan yang diangkat sesuai dengan hasil Musyawarah Cabang.
h) Memberhentikan dan mengangkat Pengurus Cabang tingkat Kabupaten /Kota Madya seperti dimaksud dalam Anggaran Dasar Bab VI Pasal 16 ayat 3 butir c.1 dan 2.

i) Bertindak untuk dan atas nama organisasi baik kedalam maupun keluar.

4) Wewenang Ketua DPC
 a) Menentukan kebijakan organisasi di tingkat cabang sebagai pelaksanaan Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga, Keputusan Musyawarah Nasional dan atau Rapat Kerja Nasional, Keputusan DPP, Keputusan Musyawarah Daerah dan atau Rapat Kerja Daerah serta Ketentuan-ketentuan Organisasi di AREBI yang dianggap perlu dan tidak boleh bertentangan dengan peraturan-peraturan organisasi yang ada di atasnya.
 b) Menetapkan program kerja tahunan cabang mengacu kepada program kerja DPD setempat.
 c) Mengadakan kesepakatan kemitraan dengan asosiasi/organisasi kemasyarakatan, lembaga atau badan, di tingkat kabupaten/Kota.
 d) Mengadakan rapat Anggota setempat.
 e) Bertindak untuk dan atas nama organisasi baik kedalam maupun keluar.

5) Pelantikan Pengurus
 a) Pimpinan Pusat terpilih disahkan berdasarkan hasil keputusan dan Ketetapan Musyawarah Nasional disaksikan oleh seluruh peserta pada Sidang Paripurna Musyawarah Nasional.
 b) Pembantu Pimpinan dan Anggota Dewan Pengurus Pusat diangkat dan dilantik oleh Ketua Umum terpilih berdasarkan surat Keputusan Ketua Umum.
 c) Pimpinan Daerah terpilih dan Pembantu Pimpinan serta Anggota Pengurus yang diangkat, secara bersama-sama dilantik oleh Ketua Umum, atau Sekretaris Jenderal, atau Pengurus DPP yang ditunjuk berdasarkan Surat Keputusan DPP.
 d) Pimpinan Cabang terpilih dan Pembantu Pimpinan serta Anggota lainnya yang diangkat, secara bersama-sama dilantik oleh Ketua DPD atau Wakil Ketua atau Pengurus DPD yang ditunjuk berdasarkan Surat Keputusan DPD.

Pasal 11
Persyaratan Menjadi Dewan Pengurus

1) Persyaratan untuk dapat dipilih menjadi dewan pengurus adalah orang yang berdasarkan kapasitas pribadinya :
 a) Unsur Pimpinan Perusahaan yang mewakili Perusahaan Anggota di AREBI yang telah melaksanakan kewajibannya selaku anggota.

b) Pernah menjadi dewan pengurus satu tingkat dibawahnya.
c) Mampu bekerja sama secara kolektif dan mampu mengembangkan AREBI sebagai organisasi profesi di bidang usaha jasa perantaraan perdagangan properti.
d) Mampu meluangkan waktu dan bersedia aktif dalam tugas organisasi.

2) Persyaratan menjadi Ketua Umum DPP/Ketua DPD/Ketua DPC
a) Sama dengan persyaratan menjadi Dewan Pengurus AREBI.
b) Memiliki sertifikat kualifikasi MBP AREBI.
c) Memiliki Sertifikat Uji Kompetensi LSP BPI.
d) Untuk Calon Ketua Umum DPP, pernah fungsionaris DPP dan/atau pernah menjabat sebagai Ketua DPD sekurang-kurangnya satu masa bakti.
e) Untuk Calon Ketua DPD, pernah fungsionaris DPP/DPD dan/atau pernah menjabat sebagai Ketua DPC sekurang-kurangnya satu masa bakti.
f) Domisili kantor calon Ketua Umum tidak dibatasi, sedangkan calon Ketua DPD/DPC, kantornya berasal dan berdomisili di daerah pemilihan.
g) Direkomendasikan minimal oleh :
(1) Calon Ketua Umum : mendapatkan rekomendasi minimal dari satu DPD dan/atau 20 orang anggota yang mempunyai hak pilih.
(2) Calon Ketua DPD mendapatkan rekomendasi minimal dari 10 orang anggota yang mempunyai hak pilih
(3) Calon Ketua DPC mendapatkan rekomendasi minimal oleh 5 orang anggota yang mempunyai hak pilih.
h) Surat pendaftaran Balon Ketua Umum /Ketua DPD/Ketua DPC sudah masuk ke Panitia Penyelenggara sesuai ketentuan Panitia selambat-lambatnya 2 (dua) bulan sebelum MUNAS/ MUSDA/ MUSCAB.
i) Menyerahkan Visi dan Misi kepada Panitia Penyelenggara.
j) Nama Calon Ketua Umum / Ketua DPD/Ketua DPC yang lolos verifikasi diumumkan ke masing-masing Dewan Pengurus satu tingkat dibawahnya dan kepada Anggota AREBI, paling lambat 1 (satu) bulan sebelum MUNAS/MUSDA/ MUSCAB.

Pasal 12
Masa Bakti Kepengurusan

1) Pengurus Pusat/ Daerah/ Cabang mempunyai masa bakti tiga tahun terhitung sejak tanggal pemilihan dan pengangkatan sampai dengan terpilihnya pengurus baru di masing-masing tingkat kepengurusan.

2) Fungsionaris DPP, DPD, DPC yang telah berakhir masa baktinya dapat dipilih kembali.
3) Ketua Umum/Ketua DPD/Ketua DPC dapat dipilih kembali untuk dua kali masa bakti.

4) Dalam situasi dan kondisi tertentu, terjadi kekosongan dalam pencalonan Ketua Umum, secara berturut-turut Ketua Umum DPP AREBI dapat dipilih lebih dari dua kali masa bakti maksimal hanya untuk satu periode kepengurusan dengan persetujuan lebih dari 2/3 (dua pertiga) jumlah DPD AREBI.

5) Yang dapat menentukan situasi dan kondisi tertentu adalah Dewan Kehormatan dan Dewan Pimpinan DPP AREBI.

Pasal 13
Tugas dan Tanggungjawab

1) Dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya:
 a) Dewan Pengurus Pusat bertanggung jawab kepada Musyawarah Nasional.
 b) Dewan Pengurus Daerah bertanggung jawab kepada Musyawarah Daerah dan kepada Dewan Pengurus Pusat.
 c) Dewan Pengurus Cabang bertanggung jawab kepada Musyawarah Cabang dan kepada Dewan Pengurus Daerah setempat.

6) DPP, DPD dan DPC ditingkatannya masing-masing, menetapkan Program Kerja Dewan Pengurus yang mengatur pembagian tugas, wewenang dan tanggung jawab di kalangan Dewan Pengurus.

Pasal 14
Sekretariat

1) Dalam melaksanakan tugasnya, Dewan Pengurus AREBI dibantu oleh Sekretariat.

2) Selaku alat kelengkapan organisasi, Sekretariat yang dimaksud dalam ayat 1 dapat diangkat pihak lain yang dianggap cakap untuk membantu kelancaran organisasi.

Pasal 15
Berakhirnya Jabatan Kepengurusan

Sebelum masa bakti kepengurusan berakhir, jabatan kepengurusan seseorang di DPP, DPD, dan DPC berakhir karena :

1) Meninggal Dunia.

2) Diberhentikan dengan hormat, baik atas permohonan sendiri maupun karena tidak lagi mewakili salah satu perusahaan anggota AREBI atau karena perusahaan yang diwakilinya sudah tidak memenuhi syarat sebagai anggota AREBI.

3) Diberhentikan dengan hormat karena yang bersangkutan berhalangan tetap, yakni diperkirakan tidak dapat melaksanakan tugas, kewajiban dan wewenang jabatan kepengurusannya selama 6 (enam) bulan berturut-turut.

4) Diberhentikan tidak dengan hormat dalam rangka menegakkan disiplin organisasi.

Pasal 16
Kekosongan Antar waktu dalam Kepengurusan

1) Dalam hal terjadi kekosongan dalam kepengurusan akibat berakhirnya jabatan kepengurusan sebagaimana dimaksud pada Pasal 15, pengisian kekosongan antar waktu dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut :
 a) Kekosongan jabatan Ketua Umum DPP AREBI dilakukan melalui Musyawarah Nasional Luar Biasa bila memenuhi syarat sesuai Pasal 15 ayat 1,2,3 yaitu :
 (1) Kekosongan Jabatan Ketua Umum dapat dilaksanakan oleh Sekretaris Jenderal atau Wakil Ketua Umum Bidang Organisasi, Kaderisasi, Keanggotaan sebagai Pelaksana Tugas (PLT) sampai dilaksanakan MUNASLUB.
 (2) Bila kekosongan jabatan Ketua Umum terjadi kurang dari satu tahun sebelum berakhir masa bakti kepengurusan, maka jabatan Ketua Umum dilaksanakan oleh Pelaksana Tugas (PLT) sampai dilaksanakan MUNAS.
 (3) MUNASLUB dilaksanakan paling lambat 3 (tiga) bulan;

(4) Penetapan Jabatan Pelaksana Tugas (PLT) Ketua Umum dilakukan oleh Rapat Pleno Dewan Pimpinan Pengurus Pusat.
(5) Pelimpahan tugas, wewenang, dan tanggung jawab sebagai Pelaksana Tugas (PLT) Ketua Umum diatur sesuai ketentuan organisasi.

b) Pengisian kekosongan jabatan lainnya di DPP dilakukan melalui Rapat Pleno Dewan Pimpinan Pengurus Pusat.
c) Pengisian kekosongan jabatan Ketua DPD dilakukan oleh DPP setelah terlebih dahulu memperhatikan dengan sungguh-sungguh usul DPD.
d) Pengisian kekosongan jabatan Ketua di DPC dilakukan oleh DPD setempat setelah terlebih dahulu memperhatikan dengan sungguh-sungguh usul DPC.
e) Pengisian kekosongan jabatan lainnya di DPD maupun DPC dilakukan oleh rapat pleno Dewan Pengurus setempat.

2) Pengisian kekosongan antar waktu sebagaimana dimaksud pada ayat 1 adalah untuk meneruskan sisa masa bakti kepengurusan yang digantikannya.

BAB IV
MUSYAWARAH DAN RAPAT

Pasal 17
Musyawarah, Musyawarah Khusus dan Musyawarah Luar Biasa

1) Musyawarah AREBI :
 a) Penyelenggaraan MUNAS/ MUSDA/ MUSCAB AREBI yang dimaksud dalam Anggaran Dasar dilaksanakan oleh Pengurus Pusat/ Daerah/ Cabang mengikuti tata tertib yang berlaku dan sesuai ketentuan organisasi.
 b) Musyawarah Nasional AREBI yang diselenggarakan di tingkat nasional dengan Peserta dari DPP dan utusan DPD AREBI, sah bila dihadiri 2/3 Dewan Pengurus Daerah AREBI. sesuai Pasal 8 ayat 2 atau bila dihadiri lebih dari setengah jumlah peserta unsur anggota AREBI aktif yang mendaftar dan berhak hadir.
 c) Musyawarah Daerah (MUSDA) AREBI diselenggarakan di tingkat provinsi disebut MUSDA dihadiri oleh Peserta dari Pengurus DPD AREBI setempat, dan utusan DPC AREBI, sah bila dihadiri 2/3 Dewan Pengurus Cabang AREBI sesuai Pasal 8 ayat 3, atau lebih dari setengah jumlah peserta unsur anggota AREBI aktif yang mendaftar dan berhak hadir dimana MUSDA diselenggarakan.

d) Musyawarah Cabang AREBI diselenggarakan di tingkat Kabupaten/Kota dihadiri oleh peserta dari Pengurus DPC AREBI setempat, dan anggota AREBI di wilayahnya masing-masing, sah bila dihadiri lebih dari setengah jumlah peserta unsur anggota AREBI aktif yang mendaftar dan berhak hadir dimana MUSCAB diselenggarakan.
e) Keputusan MUNAS/ MUSDA/ MUSCAB AREBI diambil secara musyawarah untuk mufakat, keputusan dengan suara terbanyak baru dapat dilakukan apabila keputusan musyawarah untuk mufakat tidak dapat dicapai.
f) MUNAS/MUSDA/MUSCAB AREBI diselenggarakan oleh Panitia Penyelenggara yang dibentuk oleh Ketua Pengurus Pusat/Daerah/Cabang sesuai tingkat kepengurusannya.
g) Panitia Penyelenggara MUNAS/ MUSDA/MUSCAB terdiri dari :
 (1) Panitia Pengarah (Steering Committee)
 (2) Panitia Pelaksana (Organizing Committee).
h) Syarat-syarat Panitia Penyelenggara :
 (1) Menjadi anggota aktif AREBI minimal 3 (tiga) tahun.
 (2) Berdomisili ditempat penyelenggaraan MUNAS/MUSDA/MUSCAB.
 (3) Dibentuk 3 (tiga) bulan sebelum penyelenggaraan MUNAS/ MUSDA/MUSCAB.
 (4) Khusus Panitia Pelaksana (OC) dapat menunjuk pihak non anggota.

2) Musyawarah Khusus hanya dapat diselenggarakan di tingkat nasional yang disebut Musyawarah Nasional Khusus (MUNASSUS) atas ketetapan MUNAS AREBI dengan Peserta dari DPP dan utusan DPD AREBI, sah bila dihadiri 2/3 dari jumlah Dewan Pengurus Daerah AREBI atau lebih dari setengah jumlah peserta unsur anggota AREBI aktif yang mendaftar dan berhak hadir.

3) Musyawarah Luar Biasa diselenggarakan di tingkat nasional/daerah/cabang, untuk Pergantian Jabatan Ketua Umum, Ketua DPD/ Ketua DPC yang bersifat darurat serta dapat mengikuti tata tertib dan/atau ketentuan organisasi:
 a) Musyawarah Nasional Luar Biasa / MUNASLUB dapat diselenggarakan atas prakarsa/ permintaan lebih dari 1/2 jumlah Dewan Pimpinan DPP AREBI dan lebih dari 1/3 jumlah Dewan Pengurus Daerah dan 1/3 jumlah Dewan Pengurus Cabang.
 b) Musyawarah Daerah Luar Biasa/ MUSDALUB dapat diselenggarakan atas prakarsa/ permintaan lebih dari 1/2 jumlah Pengurus Daerah dan lebih dari 1/3 jumlah Dewan Pengurus Cabang dan/atau 1/3 jumlah Anggota aktif.

c) Musyawarah Cabang Luar Biasa / MUSCABLUB dapat diselenggarakan atas prakarsa / permintaan lebih dari 1/2 jumlah Pengurus Cabang dan 1/3 jumlah anggota aktif.

Pasal 18
Panitia Ad Hoc

1) Panitia Ad Hoc dibentuk oleh MUNAS apabila dalam penyusunan dan pembahasan perubahan AD/ ART dalam MUNAS belum mencapai keputusan.

2) Panitia Ad Hoc bertugas melanjutkan penyempurnaan AD/ART dengan masa tugas maksimal 4 (empat) bulan.

3) Jumlah Panitia Ad Hoc 10 (sepuluh) orang yang susunannya terdiri dari Ketua merangkap anggota, Wakil Ketua merangkap anggota, Sekretaris merangkap anggota, dan 7 (tujuh) orang anggota.

4) Hasil pembahasan dan penyempurnaan oleh Panitia Ad Hoc disahkan dalam MUNASSUS AREBI.

5) DPP wajib menyelenggarakan MUNASSUS AREBI hanya dengan agenda khusus untuk mengesahkan hasil kerja Panitia Ad Hoc selambat- lambatnya 12 (dua belas) bulan sejak hasil pembahasan diserahkan Ke DPP.

Pasal 19
Pimpinan Musyawarah dan Rapat

1) Pimpinan Sidang pada Musyawarah, untuk tingkat nasional/daerah/ cabang adalah Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal/Ketua DPD dan Sekretaris /Ketua DPC dan Sekretaris sebagai Pimpinan Sidang Sementara didampinggi Panitia Pengarah (Steering Committee) sampai terpilihnya Pimpinan Sidang Tetap /Presidium yang terdiri dari Ketua, Wakil Ketua, Sekretaris dan Anggota.

2) Pimpinan Sidang pada Musyawarah Nasional Khusus adalah Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal didampingi Panitia Pengarah (Steering comitte).

3) Pimpinan Sidang pada Musyawarah Luar Biasa, untuk tingkat nasional/daerah/cabang adalah PLT Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal/PLT Ketua DPD dan Sekretaris /PLT Ketua DPC dan Sekretaris sebagai Pimpinan

Sidang Sementara didampinggi Panitia Pengarah (Steering Committee) sampai terpilihnya Pimpinan Sidang Tetap/Presidium.

4) Pimpinan Sidang Tetap/Presidium terdiri dari Ketua, Wakil Ketua, Sekretaris dan Anggota dipilih dari peserta Musyawarah dengan tetap memperhatikan keterwakilan unsur Pengurus 2 (dua) orang, Panitia Pengarah (Steering Committee) 1 (satu) orang dan dari unsur Pengurus satu tingkat dibawahnya 2 (dua) orang.

5) Pimpinan Sidang Tetap/Presidium dipilih dari peserta Musyawarah, Musyawarah Khusus, Musyawarah Luar Biasa oleh Ketua Pimpinan Sidang Sementara atas usul peserta musyawarah dengan tetap memperhatikan keterwakilan unsur Pengurus terdiri dari Ketua, Wakil Ketua, Sekretaris dan Anggota.

6) Pimpinan Rapat Dewan Pengurus Pusat adalah Ketua Umum. Dalam hal Ketua Umum berhalangan, rapat dipimpin oleh salah seorang Wakil Ketua Umum yang ditunjuk atau oleh Sekretaris Jenderal.

7) Pimpinan Rapat Dewan Pengurus Daerah adalah Ketua. Dalam hal Ketua berhalangan, rapat dipimpin oleh salah seorang Wakil Ketua atau Sekretaris.

8) Pimpinan Rapat Dewan Pengurus Cabang adalah Ketua. Dalam hal Ketua berhalangan, rapat dipimpin oleh Sekretaris atau salah seorang Ketua Seksi.

9) Pimpinan Rapat Dewan Pembina dan Dewan Kehormatan adalah Ketua atau Wakil Ketua masing-masing.

Pasal 20
Tata Tertib dan Acara

1) Undangan Musyawarah, Musyawarah Khusus dan/atau Musyawarah Luar Biasa tingkat nasional /daerah /cabang harus dikirimkan kepada anggota sekurang-kurangnya 1 (satu) bulan sebelum waktu penyelenggaraan.

2) Rancangan tata tertib dan acara sidang disiapkan oleh panitia penyelenggara (Steering Committee) dan dikirim kepada anggota sekurang- kurangnya 1 (satu) minggu sebelum waktu penyelenggaraan.

3) Tata Tertib dan jadual acara musyawarah atau rapat harus terlebih dahulu mendapat pengesahan dari musyawarah atau rapat bersangkutan kecuali jika musyawarah atau rapat tersebut bersifat melanjutkan musyawarah atau rapat sebelumnya.

4) Setiap diselenggarakan MUNAS/MUSDA/MUSCAB, tata tertib terlebih dahulu mendapat pengesahan dari MUNAS/MUSDA/MUSCAB bersangkutan, dengan ketentuan tidak boleh bertentangan dengan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga.

5) Dewan Pengurus, Dewan Pembina dan Dewan Kehormatan menetapkan tata tertib rapat masing-masing pada setiap awal masa bakti kepengurusannya, dengan ketentuan tidak bertentangan dengan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga.

Pasal 21
Kuorum

1) Musyawarah atau rapat hanya sah jika kuorum telah tercapai.

2) Kuorum untuk Musyawarah AREBI:
 a) MUNAS adalah sah bila dihadiri lebih 2/3 (duapertiga) dari jumlah DPD. DPD sah sesuai Pasal 17 ayat 2 atau dihadiri oleh lebih dari setengah jumlah peserta unsur anggota AREBI aktif yang mendaftar dan berhak hadir.
 b) Kuorum untuk MUSDA adalah bila dihadiri lebih 2/3 (duapertiga) jumlah DPC. DPC sah sesuai pasal 17 ayat 3 atau setengah lebih dari jumlah peserta unsur anggota AREBI aktif yang mendaftar dan berhak hadir di daerah penyelenggaraan MUSDA.
 c) Kuorum MUSCAB adalah sah bila dihadiri 1/2(setengah) lebih jumlah anggota aktif yang mendaftar dan berhak hadir.

3) Kuorum Musyawarah Nasional Khusus (MUNASSUS) adalah sah bila dihadiri lebih 2/3 (duapertiga) dari jumlah DPD. DPD sah sesuai Pasal 17 ayat 2 atau dihadiri oleh lebih dari setengah jumlah peserta unsur anggota AREBI aktif yang mendaftar dan berhak hadir.

4) Kuorum untuk Musyawarah Luar Biasa:
 a) Kuorum MUNASLUB dihadiri paling sedikit 1/2 jumlah Dewan Pimpinan Pusat dan paling sedikit 1/3 jumlah Dewan Pengurus Daerah dan paling sedikit 1/3 jumlah Dewan Pengurus Cabang;
 b) Kuorum MUSDALUB dihadiri paling sedikit 1/2 jumlah Pengurus Daerah dan paling sedikit 1/3 jumlah Dewan Pengurus Cabang dan/atau paling sedikit 1/3 jumlah Anggota Aktif di daerahnya;
 c) Kuorum MUSCABLUB dihadiri paling sedikit 1/2 jumlah Pengurus Cabang dan paling sedikit 1/3 jumlah Anggota Aktif di daerahnya.

5) Kuorum untuk musyawarah atau rapat lainnya adalah jika dihadiri 1/2 (setengah) lebih dari jumlah peserta unsur anggota AREBI aktif yang mendaftar dan berhak hadir.

Pasal 22
Pemilihan Pengurus

1) Ketua Umum/Ketua DPD/Ketua DPC dipilih secara langsung dan demokratis dalam Sidang MUNAS/MUSDA/MUSCAB.

2) Pemilihan Dewan Pengurus lainnya oleh MUNAS/MUSDA/MUSCAB, dilakukan dengan cara menunjuk Tim Formatur, sebanyak-banyaknya 6 (enam) orang dan diberi mandat penuh untuk menentukan susunan dan personalia dewan pengurus.

3) Pengambilan keputusan tentang pemilihan Ketua Umum/Ketua DPD/Ketua DPC yang dimaksud dalam ayat (1) dilakukan dengan menjunjung azas musyawarah untuk mufakat dari para calon. setelah memperhatikan dengan sungguh-sungguh saran dan pertimbangan unsur-unsur peserta MUNAS/MUSDA/MUSCAB.

4) Dalam hal pengambilan keputusan melalui musyawarah untuk mufakat tidak dapat tercapai walaupun sudah diusahakan dengan sungguh-sungguh, maka pengambilan keputusan tentang pemilihan Ketua Umum /Ketua DPD/Ketua DPC dilakukan melalui pemilihan langsung, bebas dan rahasia untuk dapat menetapkan Ketua Umum/Ketua dengan ketentuan sebagai berikut :
 a) Ketua Umum / Ketua DPD/Ketua DPC dinyatakan terpilih bila memperoleh suara lebih dari 1/2 (setengah) jumlah suara yang sah.
 b) Bila perolehan suara tidak memenuhi persyaratan seperti pada butir (a), maka akan dilakukan pemilihan ulang dari 2 (dua) calon yang

memperoleh suara tertinggi pertama dan kedua dengan cara pemungutan suara secara langsung.

c) Apabila dalam hal kuorum diambil berdasarkan jumlah kehadiran 2/3 DPD/DPC, maka pemungutan suara berdasarkan jumlah peserta yang hadir dan surat suara elektronik dari peserta yang tidak hadir dalam MUNAS/MUSDA/ MUSCAB dengan ketentuan 1 anggota memiliki 1 hak suara.
d) Apabila dalam hal kuorum diambil berdasarkan jumlah anggota, maka pemungutan suara berdasarkan jumlah peserta yang hadir dan jumlah surat suara elektronik dari anggota yang tidak hadir.
e) Ketua Umum/Ketua DPD/Ketua DPC yang terpilih diberi mandat penuh sebagai Ketua Tim Formatur untuk menyusun dan menetapkan personalia dewan pengurus bersama dengan Tim Formatur lainnya.
f) Tugas Tim Formatur selesai dengan sendirinya setelah selesai menyusun personalia pengurus DPP/DPD/DPC

Pasal 23
Rapat Kerja

1) RAKERNAS/RAKERDA/RAKERCAB diselenggarakan oleh Dewan Pengurus di tingkat masing-masing dan untuk itu dapat membentuk Panitia Penyelenggara.

2) RAKERNAS/ RAKERDA/ RAKERCAB diadakan sekurang-kurangnya 2 (dua) kali dalam satu masa bakti kepengurusan, dengan wewenang mengadakan evaluasi terhadap pelaksanaan Program Umum / Rencana Kerja dan Program Kerja serta menetapkan Program Kerja selanjutnya dan menetapkan kebijakan lainnya.

3) Pimpinan RAKERNAS/ RAKERDA/ RAKERCAB AREBI adalah Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal / Ketua dan Sekretaris Dewan Pengurus masing- masing tingkat kepengurusan,didampingi unsur Panitia Pengarah (Steering Commitee).

4) Peserta RAKERNAS/RAKERDA/ RAKERCAB ialah :
 a) Pengurus di tingkat kepengurusannya.
 b) Pengurus satu tingkat di bawahnya dengan jumlah peserta ditentukan oleh panitia penyelenggara.

5) Peninjau terdiri dari: Dewan Pembina, Dewan Kehormatan, Dewan Penasihat, Badan-badan yang dibentuk AREBI dan Pengurus AREBI satu tingkat di bawahnya yang bukan diutus sebagai peserta.

Pasal 24
Rapat-Rapat Dewan

1) Rapat Lengkap Dewan Pengurus di tingkatan masing-masing diadakan sekurang-kurangnya sekali dalam tiga (tiga) bulan.

2) Rapat Dewan Pengurus Inti di tingkat masing-masing diadakan sekurang-kurangnya sekali 2 (dua) bulan.

3) Rapat Dewan Pembina dan Dewan Kehormatan diadakan sewaktu-waktu bila dipandang perlu.

4) Rapat dinyatakan sah jika dihadiri setengah lebih jumlah yang berhak hadir.

Pasal 25
Rapat Pengurus

1) Rapat Dewan Pengurus Pusat terdiri dari :
 a) Rapat Dewan Pimpinan dihadiri oleh Ketua Umum, para Wakil Ketua Umum, Sekretaris Jenderal, Bendahara Umum, Wakil Sekretaris Jenderal, dan Wakil Bendahara Umum dipimpin oleh Ketua Umum.
 b) Rapat Pengurus Inti dihadiri oleh Dewan Pimpinan dan Ketua Bidang;
 c) Rapat Pengurus lengkap dihadiri oleh seluruh struktur kepengurusan DPP dan lembaga-lembaga internal AREBI.

2) Rapat Dewan Pengurus Daerah terdiri dari :
 a) Rapat Pengurus Inti dihadiri oleh : Ketua, Wakil Ketua, Sekretaris, Wakil Sekretaris, Bendahara, dan Ketua Bidang.
 b) Rapat Pengurus lengkap dihadiri oleh seluruh struktur kengurusan DPD dan badan-badan yang dibentuk DPD.

3) Rapat Dewan Pengurus Cabang dihadiri oleh Ketua, Sekretaris, Bendahara dan Seksi-Seksi dipimpin oleh Ketua.

4) Rapat Dewan Pembina dan Dewan Kehormatan dipimpin oleh Ketua atau wakil Ketua masing-masing

Pasal 26
Notulen Rapat

1) Pada setiap rapat harus dibuat notulen atau risalah rapat oleh Sekretaris Jenderal/ Sekretaris atau oleh Pembuat Notulen/ Risalah yang ditunjuk atas persetujuan rapat, ditandatangani oleh Pembuat Notulen tersebut dan oleh Pimpinan Rapat.

2) Notulen dan atau risalah rapat dimaksud dalam ayat 1 dianggap sah apabila tidak ada peserta rapat yang mengajukan keberatannya selambat-lambatnya sebulan setelah tanggal penyampaian notulen dan atau risalah rapat kepada peserta rapat.

3) Keberatan yang dimaksud pada ayat 2 diajukan kepada Dewan Pengurus yang mengadakan rapat tersebut, dan harus dibahas dan diambil keputusan pada kesepakatan pertama diadakan rapat Dewan.

4) Pada Musyawarah dan Rapat Kerja tingkat nasional, daerah, dan cabang dibuat notulen oleh seorang atau lebih notulis yang ditunjuk oleh Pimpinan Sidang sementara, dan dilaporkan pada akhir sidang untuk mendapat pengesahan.

Pasal 27
Pengambilan Keputusan

1) Dalam hal keadaan mengharuskan adanya keputusan yang wewenangnya berada pada Musyawarah tingkat Nasional, dapat diadakan :
 a) Musyawarah Nasional (MUNAS) sesuai amanat Anggaran Dasar AREBI yang wajib dilaksanakan setiap 3(tiga) tahun sekali.
 b) Musyawarah Nasional Khusus (MUNASSUS), atas kehendak DPP untuk pengesahan Penyempurnaan AD/ART AREBI.
 c) Musyawarah Nasional Luar Biasa (MUNASLUB), atas permintaan lebih dari 1/2 jumlah Dewan Pimpinan Pengurus Pusat dan 1/3 jumlah Dewan Pengurus Daerah, dan Dewan Pengurus Cabang atau 1/3 jumlah anggota aktif.

2) Keputusan musyawarah atau rapat diambil atas dasar musyawarah untuk mufakat.

3) Dalam hal mufakat tidak dapat dicapai walaupun sudah diusahakan dengan sungguh-sungguh, sedang keputusan yang hendak diambil sangat mendesak, maka keputusan dapat diambil dengan pemungutan suara.

4) Keputusan yang diambil dengan pemungutan suara hanya sah jika pengambilan keputusan itu dihadiri oleh sekurang-kurangya setengah dari jumlah peserta yang berhak menggunakan suaranya dan keputusan tersebut disetujui oleh lebih setengah jumlah suara.

5) Khusus untuk MUNAS/MUSDA/ MUSCAB hanya peserta unsur anggota aktif yang mempunyai hak suara, masing-masing satu suara.

BAB V
DEWAN PEMBINA, DEWAN KEHORMATAN DAN DEWAN PENASIHAT, MAJELIS KODE ETIK

Pasal 28
Tugas dan Wewenang Dewan Pembina, Dewan Kehormatan dan Dewan Penasihat, Majelis Kode Etik

1) Dewan Pembina mempunyai tugas dan wewenang memberikan pembinaan dan pengarahan kepada Dewan Pengurus di tingkat masing-masing, diminta maupun tidak diminta.

2) Dewan Kehormatan mempunyai tugas dan wewenang memberikan pertimbangan, saran dan nasihat kepada Dewan Pengurus Pusat baik diminta maupun tidak diminta, serta melaksanakan tugas dan kewenangan lainnya yang ditetapkan musyawarah organisasi.

3) Dewan Penasihat mempunyai tugas dan wewenang memberikan pertimbangan dan nasihat kepada dewan pengurus di tingkat masing-masing, baik diminta maupun tidak diminta, serta melaksanakan tugas dan kewenangan lainnya yang ditetapkan musyawarah organisasi.

4) Majelis Kode Etik mempunyai tugas dan wewenang memberikan pertimbangan kepada Dewan Pengurus Pusat dalam penilaian dan pengambilan keputusan.

Pasal 29
Jabatan Dewan Pembina, Dewan Kehormatan, Dewan Penasihat, dan Majelis Kode Etik

1) Dewan Pembina :
 a) Ketua Dewan Pembina pada organisasi tingkat pusat karena jabatannya ialah Menteri yang membidangi usaha perantara perdagangan properti.
 b) Kecuali jabatan ketua yang dimaksud dalam ayat 1a , susunan dan personalia Dewan Pembina ditetapkan oleh DPP setelah mengadakan konsultasi dengan Ketua Dewan Pembina.
 c) Ketua Dewan Pembina pada organisasi tingkat daerah, karena jabatannya ialah Gubernur Kepala Daerah setempat, atau Kepala Dinas tingkat Provinsi yang membawahi usaha perantara perdagangan properti.
 d) Kecuali jabatan ketua yang dimaksud dalam ayat 1c, susunan dan personalia Dewan Pembina Daerah dimaksud ditetapkan oleh DPP atas usul DPD setelah mengadakan konsultasi dengan Ketua Dewan Pembina Daerah.
 e) Ketua Dewan Pembina pada organisasi tingkat cabang, karena jabatannya ialah Bupati/Wali Kota Kepala Daerah setempat, atau Kepala Bidang Dinas tingkat Kabupaten/Kota yang membawahi usaha perantara perdagangan properti.
 f) Kecuali jabatan ketua yang dimaksud dalam ayat 1e, susunan dan personalia Dewan Pembina Cabang dimaksud ditetapkan oleh DPD atas usul DPC setelah mengadakan konsultasi dengan Ketua Dewan Pembina Cabang.

2) Dewan Kehormatan AREBI :
 Dewan Kehormatan hanya ada di tingkat pusat terdiri dari Para Purnabhakti Ketua Umum.

3) Dewan Penasihat dimasing-masing tingkatan :
 a) Dewan Penasihat Pengurus Pusat terdiri dari Para Pendiri AREBI, Para Purnabhakti Pengurus Pusat dan atau anggota yang memiliki kepedulian dan waktu terhadap AREBI;
 b) Dewan Penasihat Pengurus Daerah/Pengurus Cabang terdiri dari Para Purnabhakti Ketua DPD/Ketua DPC setempat;
 c) Dewan Penasihat Pengurus Pusat ditetapkan berdasarkan Surat Keputusan Ketua Umum, sedangkan Dewan Penasihat DPD dan DPC ditetapkan berdasarkan Surat Keputusan Kepengurusan satu tingkat di atasnya.

4) Majelis Kode Etik hanya ada di tingkat Pusat terdiri dari unsur Dewan Kehormatan, para purnabhakti DPP yang memahami kode etik.

Pasal 30
Rapat Dewan Pembina, Dewan Kehormatan dan Dewan Penasihat

1) Rapat-rapat Dewan Pembina diselenggarakan oleh DPP sesuai dengan petunjuk dan arahan Ketua Dewan Pembina, dihadiri oleh Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal selaku nara sumber dan unsur pelayanan.

2) Rapat-rapat Dewan Pembina Daerah diselenggarakan oleh DPD sesuai dengan petunjuk dan arahan Ketua Dewan Pembina, dihadiri oleh Ketua dan Sekretaris DPD selaku nara sumber dan unsur pelayanan.

3) Rapat-rapat Dewan Pembina Cabang diselenggarakan oleh DPC sesuai dengan petunjuk dan arahan Ketua Dewan Pembina, dihadiri oleh Ketua dan Sekretaris DPC selaku nara sumber dan unsur pelayanan;

4) Rapat-rapat Dewan Kehormatan AREBI diselenggarakan oleh DPP sesuai dengan permintaan Dewan Kehormatan, dihadiri oleh Ketua Umum dan atau salah satu Wakil Ketua Umum DPP dan Sekretaris Jenderal selaku nara sumber dan unsur pelayanan.

5) Rapat-rapat Dewan Penasihat diselenggarakan oleh DPP/DPD/DPC sesuai dengan permintaan Dewan Penasihat, dan dihadiri oleh Sekretaris Jenderal/Sekretaris selaku nara sumber dan unsur pelayanan;

6) Rapat-Rapat Majelis Kode Etik
Rapat Majelis Kode Etik diselenggarakan oleh DPP AREBI sesuai dengan permintaan Majelis dihadiri oleh Ketua Umum, Sekretaris Jenderal untuk meminta pertimbangan Majelis Kode Etik dalam pengambilan keputusan etik.

BAB VI
RENCANA KERJA DAN PROGRAM KERJA

Pasal 31
Penyusunan dan Pelaksanaan Rencana Kerja

1) Rencana Kerja AREBI dibuat untuk satu masa bakti kepengurusan yang ditetapkan dalam MUNAS AREBI dan berlaku sampai Musyawarah Nasional AREBI berikutnya.

2) Hasil pelaksanaan rencana kerja dan Program kerja AREBI dipertanggungjawabkan oleh Ketua Umum AREBI, hasil pelaksanaan program kerja daerah/cabang dipertanggungjawabkan oleh Ketua DPD AREBI/Ketua DPC dalam bentuk laporan umum pertanggungjawaban kepada MUNAS/MUSDA/MUSCAB AREBI berikutnya.

Pasal 32
Penyusunan dan Laporan Program Kerja

1) Penyusunan Program Kerja
 a) Program Kerja DPP AREBI disusun dalam rapat paripurna DPP untuk jangka waktu satu tahun dan disahkan pada MUNAS/RAKERNAS AREBI.
 b) Program Kerja DPD disusun oleh pengurus yang bersangkutan untuk jangka waktu satu tahun berpedoman pada rencana kerja dan program kerja DPP disahkan oleh MUSDA/RAKERDA AREBI.
 c) Program Kerja DPC disusun oleh pengurus cabang untuk jangka waktu satu tahun berpedoman pada Program Kerja DPD satu tingkat di atasnya dan disahkan oleh MUSCAB/RAKERCAB AREBI.

2) Hasil pelaksanaan Program Kerja tahunan dilaporkan oleh Dewan Pengurus sebagai berikut :
 a) DPP pada RAKERNAS AREBI.
 b) DPD/DPC kepada RAKERDA/RAKERCAB dan Dewan Pengurus satu tingkat di atasnya setiap Rapat Kerja

BAB VII
KEUANGAN DAN HARTA KEKAYAAN ORGANISASI

Pasal 33
Uang Pangkal dan Iuran

1) Pembayaran uang iuran anggota wajib dibayar dimuka, sekurang-kurangnya setiap satu tahun sekali.

2) Selain kewajiban membayar uang pangkal dan iuran tahunan sesuai dengan keputusan DPP, bila diperlukan anggota dapat membayar sumbangan tertentu kepada organisasi.

3) Besarnya uang pangkal, uang iuran ditetapkan oleh DPP

Pasal 34
Pembukuan

1) Tahun buku organisasi adalah 1 Januari sampai dengan 31 Desember.

2) Semua lalu-lintas / mutasi keuangan harus dicatat disertai bukti-bukti yang sah menurut kaidah akuntansi yang lazim berlaku.

3) Tata cara penggunaan keuangan, termasuk pembagian peruntukannya diatur dan ditetapkan oleh DPP.

Pasal 35
Pengurus Kekayaan

1) DPP dan atau DPD, bertanggung jawab atas harta kekayaan organisasi di tingkatannya masing-masing, baik penggunaan, pemeliharaan, maupun pengelolaannya.

2) Dalam hal organisasi bubar atau dibubarkan, tata cara liquidasi atas kekayaan organisasi ditetapkan oleh MUNAS AREBI.

BAB VIII
KETENTUAN ATRIBUT

Pasal 36
Atribut

1) Lambang dari AREBI adalah seperti lampiran pada Anggaran Rumah Tangga AREBI.

2) Bentuk, warna, dan cara penggunaan atribut dalam ketentuan tersendiri.

BAB IX
PENUTUP

Pasal 37
Penutup

1) Perubahan Anggaran Rumah Tangga ini hanya dapat dilakukan oleh Musyawarah Nasional atau Musyawarah Nasional Khusus, atau RAKERNAS.

2) Hal-hal yang belum diatur dalam Anggaran Rumah Tangga ini diatur lebih lanjut oleh DPP AREBI dalam bentuk Kode Etik AREBI dan Kaidah Tata Laku Profesi, Peraturan Organisasi dan Petunjuk Pelaksanaan.

Disempurnakan oleh Panitia Pengarah (SC) DPP AREBI

Ketua : Sulihin Widjaja (Sekretaris Jenderal
Wakil Ketua : Ir. Widiyanto (WaKetum VI)
Sekretaris : Agung Putri (WaSekjen)
Anggota :

1. Yunior Liu (WaKetum V)
2. Paulus Kusumo (WaKetum VIII)
3. Putu Subada Kusuma (WaKetum VII)
4. Daniel Handojo (Bendahara Umum)
5. Aan Andriani (WaKetum IV)
6. Daniel Sunyoto (WaKetum IX
7. Jaya Cahyadi (WaKetum II)
8. Lie Mien (WaKetum III)
9. Nurul Yaqin (WaKetum I)

Ditetapkan di : Jakarta
Pada tanggal : 21 November 2024

MUSYAWARAH NASIONAL X AREBI 2024
PIMPINAN SIDANG PRESIDIUM

KETUA	WAKIL KETUA	SEKRETARIS,
Agung Putri	Sulihin Widjaja	Ir. Widiyanto(Aseng)

ANGGOTA

Leo Mulijono	Yongky Karyadi